



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 152 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS.**
 - Tempat Lahir : Mandati.
 - Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 06 Juni 1996.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki .
 - Kebangsaan : Indonesia .
 - Tempat Tinggal : Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Tidak ada.
 - Pendidikan : SMP (tamat).

-----Terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana RUTAN : sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 22 Juli 2016 s/d 19 September 2016 ;-----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi;-----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak dan Telah Melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **"telah melakukan kekerasan terhadap anak yakni Saksi WINDA ASUCI Binti WA TIMA"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mengkonsumsi minum minuman keras kemudian Terdakwa pulang dan duduk didepan rumah terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi LA ADE melintas di depan rumah Terdakwa yang mengarah kerumah orang tua Saksi LA ADE yaitu Saksi LA ODE BUNGASA, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi LA ADE dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa tidak melihat Saksi LA ADE masuk kedalam rumah Saksi LA ODE BUNGASA. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi LA ADE dangan berteriak-teriak di depan rumah Saksi LA ODE BUNGASA sambil memanggil-manggil nama Saksi LA ADE berulang-ulang kali.
- Kemudian mendengar teriakan Terdakwa tersebut Saksi LA ODE BUNGASA menjawab dari dalam rumah dengan kata-kata “tidak ada” sehingga Terdakwa emosi dan dengan sengaja Terdakwa menendang pintu rumah Saksi LA ODE BUNGASA sehingga salah satu papan pintu yang Terdakwa tendang jatuh dan mengenai bagian pinggang Saksi WA TIMA yang sedang tidur bersama-sama dengan Saksi WA LIYA dan Saksi WINDA yang masih berusia 17 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang ditanda tangani oleh Drs. UMAR DAENG BARANG selaku Kepala Kantor Catatan sipil Dati II Maluku Utara tanggal 03 September 1998, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah badik, karena ketakutan Saksi WA TIMA, Saksi WA LIYA serta Saksi WINDA lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dengan tujuan untuk meminta tolong, akan tetapi Saksi WINDA kembali lagi kedalam rumah untuk memanggil Saksi LA ODE BUNGASA, sesampainya di dalam rumah Saksi WINDA menangis dan dipeluk oleh Saksi LA ODE BUNGASA, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi WINDA untuk diam sambil terdakwa memukul Saksi WINDA di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut Saksi WINDA sejauh 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melepaskanya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WINDA ASUCI Binti LA OE BUNGASA mengalami luka sebagaimana : Visum Et Repertum No : 445/ 18/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTY FITRI SETYANINGSIH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka lebam di pipi sebelah kiri dan luka gores dipunggung lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU.RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WA TIMA Binti LA IMU"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mengkonsumsi minum minuman keras kemudian Terdakwa pulang dan duduk didepan rumah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi LA ADE melintas di depan rumah Terdakwa yang mengarah kerumah orang tua Saksi LA ADE yaitu Saksi LA ODE BUNGASA, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi LA ADE dengan berjalan kaki tetapi Terdakwa tidak melihat Saksi LA ADE masuk kedalam rumah Saksi LA ODE BUNGASA. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi LA ADE dengan berteriak-teriak di depan rumah Saksi LA ODE BUNGASA sambil memanggil-manggil nama Saksi LA ADE berulang-ulang kali.
- Kemudian mendengar teriakan Terdakwa tersebut Saksi LA ODE BUNGASA menjawab dari dalam rumah dengan kata-kata "tidak ada" sehingga Terdakwa emosi dan dengan sengaja Terdakwa menendang pintu rumah Saksi LA ODE BUNGASA sehingga salah satu papan pintu yang Terdakwa tendang tersebut jatuh yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan Saksi WA TIMA, dimana pada saat itu Saksi WA TIMA yang sementara tidur bersama-sama Saksi WA LIYA dan Saksi WINDA, sehingga mengakibatkan Saksi WA TIMA Binti LA IMU menderita luka lebam pada bagian pinggang sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/ 19/ VER/IGD/IV/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTY FITRI SETYANINGSIH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi pada tanggal 30 April 2016.
- Setelah pintu yang Terdakwa tendang terjatuh kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah badik, karena ketakutan Saksi WA

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMA, Saksi WA LIYA dan Saksi WINDA lari keluar rumah melalui pintu belakang dengan tujuan meminta tolong, sedangkan Saksi WINDA kembali lagi kedalam rumah untuk memanggil Saksi LA ODE BUNGASA, setelah sampai di dalam rumah Saksi WINDA kemudian menangis dan dipeluk oleh Saksi LA ODE BUNGASA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WINDA untuk diam dan dengan sengaja Terdakwa memukul Saksi WINDA di bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian menarik rambut Saksi WINDA sejauh 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melepaskanya.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi WINDA ASUCI Binti LAODE BUNGASA,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa usia saksi baru sekitar 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 19 Agustus 1998.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi/orang tua saksi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa awalnya saksi sedang nonton bersama kemenakannya lelaki FAHRI sedangkan mama saksi sedang tidur di depan pintu. Tiba-tiba terdengar suara terdakwa memanggil kakak saksi atas nama WAWAN dengan berteriak didepan rumah "LA WAWAN keluar kamu "sebanyak 2 kali namun FAHRI menjawab "tidak ada".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menendang pintu rumah bagian depan yang terbuat dari kayu/papan hingga salah satu papan pintu terbuka dan jatuh menindis mama saksi WA TIMA yang sedang tidur menyamping di depan pintu,

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mama saksi terbangun dan kemudian bapak saksi LA BUNGASA bertanya “**siapa?**” dan terdakwa menjawab “**tidak ada yang bisa bantu kalian**”.

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui celah pintu yang rusak tersebut sambil memegang sebilah pisau, hingga mama saksi takut dan langsung bangun lalu lari lewat pintu belakang dan rumah, sedangkan WINDA teriak “minta tolong” kepada tetangga dan ayah saksi menahan pintu agar pintu tidak bisa dibuka oleh terdakwa, lalu saksi lari keluar dari rumah melewati pintu belakang dan saat saksi keluar dari rumah, saksi kembali masuk kedalam rumah untuk memanggil ayah saksi untuk keluar bersama karena ayah saksi buta tidak dapat melihat.
- Bahwa setelah saksi masuk kembali kedalam rumah, terdakwa sudah berada didalam rumah, sehingga saksi memeluk ayah saksi sambil menangis, dan terdakwa menyuruh saksi untuk diam sambil menodongkan pisau kepada saksi, namun saksi tetap menangis.
- Bahwa saat saksi masih memeluk ayah saksi, terdakwa langsung menampar pelipis sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan lalu menarik rambut saksi. Setelah terdakwa melepas tangannya dari rambut saksi terdakwa memegang kaki ayah saksi sebelah kanan untuk meminta maaf setelah itu saksi dan ayah saksi keluar bersama-sama melalui pintu belakang diikuti dengan terdakwa di belakang rumah terdakwa memegang tangan saksi dan mengajaknya untuk kembali masuk kedalam rumah bersamanya namun ayah saksi memegang tangan saksi dan melarangnya Sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari tangan saksi setelah itu saksi dan ayah saksi berjalan menuju kerumah bapak AIRA dan terdakwa mengikuti dari belakang, dan setelah saksi dan ayah saksi tiba di rumah AIRA, terdakwa melewati saksi dan jalan terus dan saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi.
- Bahwa Posisi saksi pada saat Dianiaya oleh terdakwa lelaki ILHAM yaitu saksi dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan terdakwa dan saksi di peluk oleh bapak saksi yang bernama LA ODE BUNGASA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebab pada pipi sebelah kiri, sedangkan mama saksi mengalami luka lebab pada pinggang sebelah kanan dan tergores.
- Bahwa sebelumnya saksi maupun keluarga saksi tidak mempunyai masalah dengan saksi.
- Bahwa saksi sering teriak-teriak kalau habis minum-minum.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipenjara karena menikam pak guru.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm.

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi WATIMA Binti LA IMU.

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi WINDA ASUCI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi/orang tua saksi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi WA LIYA yang sedang tidur, dan suami saksi LA ODE BUNGASA sedang duduk-duduk. Tidak lama kemudian saksi terbangun karena terdakwa menendang pintu rumah dimana saksi tempat tidur saksi dekat dengan pintu tersebut.
- Bahwa papan pintu yang ditendang terdakwa jatuh menindis pinggang saksi, dan saksi mendengar WINDA berteriak dan suami saksi LA ODE BUNGASA yang mengatakan *"Tolong,,,, tolong, ada orang mabuk di rumah kami"* kemudian saksi mendengar terdakwa berkata *"tidak ada yang mau tolong kalian"* dan saat itu juga saksi melihat terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celah pintu rumah yang di rusak oleh terdakwa sambil memegang pisau, lalu saksi lari keluar rumah melewati pintu belakang menuju kerumah keluarga saksi yaitu Lelaki ALFIN dengan tujuan meminta pertolongan, sedangkan WINDA dan suami saksi tetap berada didalam rumah.
- Bahwa suami saksi buta tidak dapat melihat.
- Bahwa setelah beberpa lama saksi kembali kerumah, WINDA sudah berada di rumah tetangga, saat itu WINDA sedang menangis sehingga Saksi bertanya *"kenapa kamu menangis"* terus WINDA menjawab *"saya habis ditampar oleh ILHAM kemudian LA ILHAM menarik-narik rambut saya bahkan ia sempat menodong saya dengan menggunakan pisau"*.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memukul WINDA, karena saat itu saksi sudah lari keluar rumah duluan.
- Bahwa setelah kejadian barang-barang dirumah saksi berantakan dan rusak yaitu bekas ditusuk-tusuk menggunakan pisau yaitu gallon, panic, termos jumbo, dan pintu almari rusak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa lelaki ILHAM saksi mengalami luka lebam pada bagian pinggang dan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa sakit tersebut aktivitas saksi sehari-hari (berjualan) dapat sudah terganggu karena selama tiga hari saksi merasakan kesakitan dan tidak melakukan aktifitasnya sedangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa lelaki ILHAM yaitu Pr. WINDA mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri serta mengalami rasa sakit pada bagian kepala tepatnya pada bagian rambut.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Winda pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi/orang tua saksi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti kejadian tersebut karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa di ajak teman untuk mengkonsumsi minuman keras di Desa Wungka yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 10 KM, kemudian setelah selesai minum terdakwa langsung pulang kerumah dan duduk-duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melihat LA ADE yang lewat di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengikuti LA ADE tersebut yang menuju ke rumah mertuanya yaitu dirumahnya LA ODE BUNGASA, setelah itu terdakwa tidak melihat lagi LA ADE sehingga terdakwa mengira bahwa LA ADE telah masuk kedalam rumah mertuanya, lalu terdakwa berteriak memanggil nama LA ADE namun tidak ada yang menjawab, karena kesal tidak di jawab terdakwa langsung menendang pintu rumah LA ODE BUNGASA/WINDA dan pintu rumah tersebut rusak papannya lepas dari pintu.
- Bahwa terdakwa tidak melihat apakah papan pintu tersebut mengenai WA TIMA atau tidak, yang saat itu WATIMA sedang tidur bersama anaknya didepan pintu yang terdakwa tendang.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terdakwa lakukan karena saat itu terdakwa mabuk.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada masalah dengan LA ADE tetapi sudah lama.
- Bahwa pada saat terdakwa kerumah WINDA, terdakwa membawa pisau badik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dipenjara dalam perkara penganiayaan pada tahun 2012.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm, adalah sarung pisau milik terdakwa, namun pisaunya terdakwa tidak ingat ada dimana.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Winda pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi/orang tua saksi yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat pasti kejadian tersebut karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa di ajak teman untuk mengkonsumsi minuman keras di Desa Wungka yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 10 KM, kemudian setelah selesai minum terdakwa langsung pulang kerumah dan duduk-duduk di depan rumah, kemudian terdakwa melihat LA ADE yang lewat di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengikuti LA ADE tersebut yang menuju ke rumah mertuanya yaitu dirumahnya LA ODE BUNGASA, setelah itu terdakwa tidak melihat lagi LA ADE sehingga terdakwa mengira bahwa LA ADE telah masuk kedalam rumah mertuanya, lalu terdakwa berteriak memanggil nama LA ADE namun tidak ada yang menjawab, karena kesal tidak di jawab terdakwa langsung menendang pintu rumah LA ODE BUNGASA/WINDA dan pintu rumah tersebut rusak papannya lepas dari pintu.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat apakah papan pintu tersebut mengenai WA TIMA atau tidak, yang saat itu WATIMA sedang tidur bersama anaknya didepan pintu yang terdakwa tendang.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terdakwa lakukan karena saat itu terdakwa mabuk.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada masalah dengan LA ADE tetapi sudah lama.
- Bahwa benar pada saat terdakwa kerumah WINDA, terdakwa membawa pisau badik.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dipenjara dalam perkara penganiayaan pada tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm, adalah sarung pisau milik terdakwa, namun pisaunya terdakwa tidak ingat ada dimana.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum secara kombinasi yaitu alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c UU RI.No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

ATAU : -----

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c UU RI.No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak;

ad.1. Unsur "setiap orang":

---- Bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

----- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak”:

----- Yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

----- Jadi kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon - Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300).

----- Bahwa dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “ disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum Berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

----- Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam perkara ini maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak “ dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi WINDA ASUCI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita,

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah LA ODE BUNGASA yang beralamat di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras berteriak-teriak di depan rumah Saksi LA ODE BUNGASA mencari LA ADE yang merupakan menantu LA ODE BUNGASA berulang-ulang kali.
- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa tersebut LA ODE BUNGASA menjawab dari dalam rumah dengan kata-kata “tidak ada”, lalu Terdakwa menendang pintu rumah Saksi LA ODE BUNGASA sehingga salah satu papan pintu yang Terdakwa tendang jatuh dan mengenai bagian pinggang Saksi WA TIMA yang sedang tidur bersama dengan Saksi WA LIYA didekat pintu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan tanganya yang sedang memegang pisau badik kecelah pintu yang papannya rusak, dan karena ketakutan Saksi WA TIMA, Saksi WA LIYA serta Saksi WINDA lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dengan.
- Bahwa Saksi WINDA kemudian kembali masuk kedalam rumah untuk mengajak LA ODE BUNGASA keluar rumah, dan sesampainya di dalam rumah Saksi WINDA menangis dan dipeluk oleh LA ODE BUNGASA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi WINDA untuk diam, namun saat itu saksi WINDA masih menangis sehingga terdakwa langsung memukul Saksi WINDA di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut Saksi WINDA.
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan tarikan rambut saksi WINDA, saksi WINDA keluar rumah bersama LA ODE BUNGASA.
- Bahwa usia saksi WINDA baru sekitar 16 tahun lebih berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 311/CS/MU/1998 tanggal 3 September 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. UMAR DAENG BARANG selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, yang menerangkan bahwa di FALABISAHAYA pada tanggal 19 Agustus 1998 telah lahir WINDA ASUCI anak perempuan dari suami isteri LABUNGASA dan FATIMA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WINDA ASUCI Binti LA OE BUNGASA mengalami luka sebagaimana : Visum Et Repertum No : 445/ 18/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTY FITRI SETYANINGSIH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan hasil

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Luka lebam di pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu sudah terbukti menurut hukum , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad.1.Unsur “barang siapa”:

----- Bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

----- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

----- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

----- Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi WINDA ASUCI pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 21.00 wita, bertempat didalam rumah LA ODE BUNGASA yang beralamat di Lingkungan Pasar Sentral Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras berteriak-teriak di depan rumah Saksi LA ODE BUNGASA mencari LA ADE yang merupakan menantu LA ODE BUNGASA berulang-ulang kali.
- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa tersebut LA ODE BUNGASA menjawab dari dalam rumah dengan kata-kata "tidak ada", lalu Terdakwa menendang pintu rumah Saksi LA ODE BUNGASA sehingga salah satu papan pintu yang Terdakwa tendang jatuh dan mengenai bagian pinggang Saksi WA TIMA yang sedang tidur bersama dengan Saksi WA LIYA didekat pintu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan tanganya yang sedang memegang pisau badik kecelah pintu yang papannya rusak, dan karena ketakutan Saksi WA TIMA, Saksi WA LIYA serta Saksi WINDA lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dengan.
- Bahwa Saksi WINDA kemudian kembali masuk kedalam rumah untuk mengajak LA ODE BUNGASA keluar rumah, dan sesampainya di dalam rumah Saksi WINDA menangis dan dipeluk oleh LA ODE BUNGASA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi WINDA untuk diam, namun saat itu saksi WINDA masih menangis sehingga terdakwa langsung memukul Saksi WINDA di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut Saksi WINDA.
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan tarikan rambut saksi WINDA, saksi WINDA keluar rumah bersama LA ODE BUNGASA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WATIMA Binti LA MIU mengalami luka lebam pada bagian pinggang sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/ 19/ VER/IGD/IV/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTY FITRI SETYANINGSIH, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi pada tanggal 30 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak dan melakukan penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan kedua penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Saksi Winda Asuci dan saksi Wa Tima telah memaafkan perbuatan terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

---- Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak dan melakukan penganiayaan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ILHAM Alias LA ILI Bin ABAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada **Hari Selasa, Tanggal 02 Agustus 2016**, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **HASANUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh **DIYAN KURNIAWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HASANUDIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)